PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/151 TAHUN 2026

TENTANG

PARTISIPASI DAN KOLABORASI
PENGELOLAAN DATA TERBUKA SATU DATA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang terbuka, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Data Terbuka Kabupaten Temanggung;
b. bahwa sebagai lembaga penyedia pelayanan kesehatan publik, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung memiliki peran strategis dalam berkontribusi menyediakan data pelayanan kesehatan yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Partisipasi dan Kolaborasi Pengelolaan Data Terbuka Satu Data pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggun berpartisipasi dan berkolaborasi dalam Pengelolaan Data Terbuka atau Satu Data Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Bentuk partisipasi dan kolaborasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Penyediaan dan Integrasi Data: Menyediakan, mengintegrasikan, serta membagipakaikan set data pelayanan publik dan statistik kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung ke dalam platform Data Terbuka / Satu Data.
b. Penjaminan Kualitas Data: Memastikan setiap set data yang dipublikasikan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (memiliki standar data, metadata, dan kaidah interoperabilitas data).
c. Pemutakhiran Berkala: Melakukan pembaruan (updating) data secara rutin dan berkelanjutan agar data yang disajikan tetap relevan dan akurat.
d. Kepatuhan Perlindungan Data: Mengondisikan dan menjamin bahwa data publik yang dibagipakaikan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan rahasia medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Sinergi Antar-Instansi: Berkolaborasi dan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Walidata/Dinas Komunikasi dan Informatika) dalam pengembangan ekosistem data daerah.

KETIGA : Seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung wajib mendukung dan mensinergikan tata kelola data di unit masing-masing agar terhubung dengan semangat kolaborasi Data Terbuka / Satu Data.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 September 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401200312 2010

Dipindai dengan CamScanner